

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *VRIJSPRAAK* TINDAK PIDANA DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

(Studi Kasus: Putusan Nomor: 109/Pid.Sus-PHI/2020/PN.Cbi)

NUR SALAM

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

ABSTRAK

Memorandum yang berjudul Analisa Yuridis Putusan *vrijspreek* Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan memiliki rumusan masalah dengan latar belakang bahwa pada putusan Putusan Nomor: 109/Pid.Sus-PHI/2020/PN.Cbi, hakim memutuskan perkara pidana *vrijspreek* terdakwa pada tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Namun terjadi perselisihan terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang lasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata khusus yakni melalui pengadilan hubungan industrial. Putusan PHI itulah menjadi dasar dari putusan pidana tersebut. Dimana, putusan PHI menguatkan posisi terdakwa sebagai pihak yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pokok perkaranya ada pada perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan Serikat Pekerja, tentang kode KBLI dimana perusahaan penggugat dengan Kode KBLI 29300 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: :561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sedangkan menurut penggugat termasuk berdasarkan aturan atau petunjuk pemberian kode KBLI yang terdapat pada PERKA Badan Pusat Statistik (BPS) No 57 Tahun 2009 angka 4 halaman 18 tentang Struktur dan Sistem Pemberian Kode KBLI 2009. Sehingga berdasarkan analisis, materi memorandum hukum ini dapat disimpulkan putusan majelis hakim tidak tepat.

Kata kunci: *vrijspreek*, KBLI, SK Gubernur, Putusan

ABSTRACT

The memorandum entitled Juridical Analysis of Decisions on *Vrijspraak* Crimes in the Manpower Sector has a problem formulation with the background that in Decision No. 109/Pid.Sus-PHI/2020/PN.Cbi, the judge decided on the criminal case against the defendant *vrijspraak* for a crime in the labor sector. . However, there was a dispute regarding the Decree of the Governor of West Java Number: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 concerning the classification of the Indonesian Standard for Business Fields which must be resolved through a special civil court process, namely through the industrial relations court.

The PHI decision became the basis of the criminal decision. Where, the decision of the PHI strengthens the position of the defendant as a party who has not been legally and convincingly proven guilty of committing a crime. The main point of the case lies in the difference of opinion between the employers and the Labor Union, regarding the KBLI code where the plaintiff's company with KBLI Code 29300 is not listed in the Decree of the Governor of West Java Number 561/Kep.1486-Bangsos/2016 concerning the Minimum Wage for the Regency/City Sector in West Java Province in 2017 while according to the plaintiff, it is based on the rules or instructions for giving the KBLI code contained in the PERKA Central Statistics Agency (BPS) No. 57 of 2009 number 4 page 18 regarding the Structure and System for Giving the KBLI Code 2009. So based on the analysis, the memorandum material From this law, it can be concluded that the judge's decision is not correct.

Kata kunci: *Vrijspraak*, *KBLI*, *SK Gubernur*, *Victim*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MEMORANDUM HUKUM	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	3
1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	3
1.4. Pertimbangan Hakim.....	4
1.5. Putusan Hakim	8
1.6. Isu Hukum.....	9
BAB II <u>DASAR HUKUM</u>	10
2.1. Hubungan Industrial.....	10
2.2. Upah.....	16
2.3. Pembuktian	18
2.4. <i>Vrijspraak</i> (Putusan Bebas).....	20
BAB II <u>PEMBAHASAN</u>	22
3.1. Putusan Bebas Djajadi Wikara	23
3.2. Pertimbangan Hakim.....	26
3.3. Analisis Putusan dan Dakwaan	29
3.4. Analisis Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009	34
BAB IV <u>PENUTUP</u>	44
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Saran	44
Daftar Pustaka	46